



PENETAPAN

Nomor: 2/Pdt.P/2014/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Amlapura, yang memeriksa dan memutus permohonan-
permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut
terhadap permohonan yang diajukan oleh: -----

I MADE RAUH, laki-laki, agama Hindu, umur 54 tahun, pekerjaan: buruh,
beralamat di Banjar Dinas Pemuhunan, Desa Muncan,
Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali; selanjutnya
disebut sebagai: **PEMOHON**;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan ----- permohonan

ini; ----- Setelah meneliti dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

----- Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan tertanggal 8 Januari 2015, yang
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 9 Januari 2015 di
bawah nomor register: 2/Pdt.P/2015/PN.Amp, Pemohon telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut: -----

1. Pemohon telah kawin secara adat dan agama Hindu pada 2 Januari 1987 dengan NI
KETUT SARI, dan perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Catatan Sipil
sebagaimana surat Perkawinan Umat Hindu/Budha tanggal 19 Januari 1987, No.
11/1900 Delapan Puluh Tujuh;-----

Halaman 1 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2015/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari perkawinan Pemohon dengan NI KETUT SARI tersebut telah yang telah mencapai \pm 28 tahun, sampai saat ini belum dikaruniai anak/keturunan;-----
3. Bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk mendapatkan anak/keturunan, namun perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut sampai saat sekarang belum dikaruniai anak/keturunan, dan terkait keadaan Pemohon tersebut, Pemohon kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan bernama IDA AYU NYOMAN ARI, lahir tanggal 31 Desember 1984, untuk dijadikan Pemohon istri kedua, dan perkawinan Pemohon kedua dengan IDA AYU NYOMAN ARI tersebut telah dilakukan sesuai adat dan agama Hindu atas dasar persetujuan istri Pemohon pertama (NI KETUT SARI), dan terhadap perkawinan Pemohon dengan istri kedua tersebut saat ini sudah lahir seorang anak bernama I KADEK NUARSA, lahir tanggal 24 Februari 2013;-----
4. Karena perkawinan Pemohon dengan istri kedua telah dilakukan sesuai adat dan agama Hindu, dan sudah disiarkan di Desa Pemohon sehingga diketahui masyarakat luas, di samping telah memperoleh persetujuan istri pertama Pemohon, maka perkawinan Pemohon tersebut sah;-----
5. Oleh karena perkawinan Pemohon sah sesuai adat dan agama Hindu, maka untuk tertibnya administrasi perkawinan Pemohon kedua, maka perkawinan Pemohon kedua dengan IDA AYU NYOMAN ARI tersebut patut untuk dicatatkan lagi sebagai istri kedua Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;-----
6. Pemohon sebagai seorang suami, mempunyai penghasilan cukup untuk membiayai 2 orang istri, dan selama ini dalam rumah tangga Pemohon tidak ada permasalahan baik dengan istri pertama atau dengan istri kedua, atau antara istri pertama dengan istri kedua, maka perkawinan Pemohon kedua patut untuk dinyatakan sah;-----
7. Pemohon juga menyatakan siap dan berjanji untuk berbuat seadil-adilnya, baik terhadap istri pertama maupun istri kedua;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terhadap biaya perkara, sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;-----

Berdasarkan atas alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yth. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (I MADE RAUH) untuk kawin kedua dengan IDA AYU NYOMAN ARI;-----

3. Menyatakan bahwa perkawinan Pemohon (I MADE RAUH) yang kedua dengan IDA AYU NYOMAN ARI adalah sah menurut hukum;-----

4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatat perkawinan Pemohon kedua dengan IDA AYU NYOMAN ARI tersebut;-

5. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;--

Atau, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:-----

1) 1 (satu) lembar fotokopi AKte Perkawinan Umat Hindu/Budha No. 11/1900 delapan puluh tujuh, tertanggal 19 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem, selanjutnya diberi tanda bukti P-1, yang pada pokoknya menyatakan bahwa I MADE RAUH telah melakukan perkawinan dengan NI KETUT SARI di Selat, pada hari Jumat, tanggal 2 Januari 1987;-----

2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 5107070710090167 atas nama Kepala Keluarga I MADE RAUH (Pemohon) tertanggal 10 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah kepala keluarga yang memiliki istri: NI KETUT SARI dan IDA AYU NYOMAN ARI dan seorang anak yang bernama I KADEK NUARSA;-----

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2015/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, No. 15/Mc/I/2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Perbekel Desa Muncan, tertanggal 6 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berpenghasilan Rp1.500.000,- per bulan dan mampu untuk menanggung 2 (dua) orang istri beserta seorang anak;-----
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan No. 13/Mc/I/2015 tertanggal 6 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh NI KETUT SARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa NI KETUT SARI menyatakan setuju terhadap perkawinan kedua Pemohon;-----
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan No. 14/Mc/I/2015 tertanggal 6 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk bersikap adil kepada kedua istrinya;-----

----- Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian permohonan ini;-----

----- Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:-----

Saksi 1: NI KETUT SUKERNI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:--

- Bahwa saksi adalah sepupu dari NI KETUT SARI (istri pertama dari Pemohon);----
- Bahwa pada tahun 1987 NI KETUT SARI menikah dengan Pemohon, namun sampai sekarang tidak dapat memberikan keturunan kepada Pemohon;-----
- Bahwa agar Pemohon tidak menjadi *putung* akibat tidak mempunyai keturunan, sehingga NI KETUT SARI mengijinkan Pemohon untuk menikahi IDA AYU NYOMAN ARI pada tahun 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari perkawinan kedua tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama I KADEK NUARSA, lahir pada tahun 2013;---
- Bahwa sejak menikah dengan IDA AYU NYOMAN ARI sampai dengan sekarang, Pemohon selalu bersikap adil kepada NI KETUT SARI;-----
- Bahwa NI KETUT SARI hidup serumah bersama-sama dengan Pemohon dan istri kedua Pemohon;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;-----

Saksi 2: I GUSTI NGURAH SIDEMEN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah Klian Banjar Dinas Pemuhunan dan tetangga dari Pemohon;---
- Bahwa Pemohon telah lama menikah dengan istri pertamanya, yaitu NI KETUT SARI, namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan ;-----
- Bahwa sekitar tahun 2012 Pemohon telah melangsungkan perkawinan kedua dengan IDA AYU NYOMAN ARI, karena istri pertamanya tidak mampu memberikan keturunan;-----
- Bahwa perkawinan kedua Pemohon tersebut telah disetujui oleh istri pertamanya;---
- Bahwa dari perkawinan kedua dengan IDA AYU NYOMAN ARI tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon selalu bersikap adil kepada kedua istrinya tersebut;--
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai pekerjaan yang layak untuk penghidupan keluarganya;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;-----
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;-----

Halaman 5 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2015/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;-----

-----TENTANG-----PERTIMBANGAN-----

HUKUM-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut memiliki dalil-dalil pokok sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pertama dengan NI KETUT SARI pada tahun 1987;-----
- 2) Bahwa karena tidak mampu memberikan keturunan maka Pemohon telah melangsungkan perkawinan kedua dengan IDA AYU NYOMAN ARI dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;-----
- 3) Bahwa Pemohon sanggup membiayai dan mampu untuk bersikap adil kepada kedua istrinya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa Hakim akan membahas apakah dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tersebut dapat dibuktikan atau tidak, yaitu sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa mengenai dalil pokok nomor 1, berdasarkan bukti P-2 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi terdapat fakta hukum bahwa memang betul Pemohon telah melangsungkan perkawinan pertamanya dengan NI KETUT SARI pada tahun 1987;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Hakim menilai dalil pokok nomor 1 telah terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai dalil pokok nomor 2, berdasarkan bukti P-2 serta keterangan para saksi, ditemukan fakta hukum bahwa pada tahun 2012 Pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan kedua dengan IDA AYU NYOMAN ARI dan telah dikaruniai

3 (tiga) orang anak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Hakim menilai dalil pokok nomor 2 telah terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai dalil pokok nomor 3, berdasarkan bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-5 serta keterangan para saksi, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk menghidupi kedua istrinya beserta anaknya, serta Pemohon selama ini telah bersikap cukup adil kepada masing-masing istrinya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Hakim menilai dalil pokok nomor 3 telah terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa setelah semua dalil pokok permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah *petitum* dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, yaitu sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa pokok *petitum* dalam permohonan Pemohon adalah: mohon agar perkawinan kedua Pemohon dengan IDA AYU NYOMAN ARI dinyatakan sah menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengesahan terhadap perkawinan kedua dari seorang (laki-laki) hanya dapat diberikan jika:-----

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;-----
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;-----
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan;-----

Selain itu menurut Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang harus dipertimbangkan oleh Hakim adalah:-----

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2015/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;-----
 - ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:-----
 - surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau;-----
 - surat keterangan pajak penghasilan, atau;-----
 - surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;-----
 - ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu;-----
- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil pokok nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 dari permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa:-----
- Istri pertama Pemohon (NI KETUT SARI) tidak mampu untuk melahirkan keturunan kepada Pemohon;-----
 - NI KETUT SARI telah mengizinkan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan kedua dengan IDA AYU NYOMAN ARI agar Pemohon tidak *putung* karena tidak memiliki keturunan;-----
 - Pemohon telah dapat membuktikan kemampuannya untuk menjamin keperluan hidup kedua istrinya dengan anaknya tersebut;-----
 - Pemohon selama ini telah berlaku adil terhadap kedua istrinya dengan anaknya tersebut;-----
- Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas maka pokok *petitum* dalam permohonan Pemohon adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa perihal *petitum* Pemohon agar perkawinan kedua Pemohon dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, oleh karena pokok *petitum* permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka adalah patut dan cukup beralasan pula untuk dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok *petitum* permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;-----

----- --- Memperhatikan, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 40 s.d. Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (I MADE RAUH) untuk kawin kedua dengan IDA AYU NYOMAN ARI;-----
3. Menyatakan bahwa perkawinan Pemohon (I MADE RAUH) yang kedua dengan IDA AYU NYOMAN ARI, adalah sah menurut hukum;-----
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatat perkawinan Pemohon kedua dengan IDA AYU NYOMAN ARI tersebut;-----
5. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon;-----

----- Demikian ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 23 JANUARI 2015, oleh saya:
YAKOBUS MANU, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura selaku Hakim tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh saya dalam persidangan

Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **I GUSTI BAGUS GINATRA, S.H.**,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti

Hakim,

I GUSTI BAGUS GINATRA, S.H.

YAKOBUS MANU, SH

Perincian biaya-biaya:

- Biaya PNPB	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK.....	Rp..... 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 120.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya materai.....	<u>Rp. 6.000,- .. +</u>
JUMLAH.....	Rp..... 211.000,-..

(dua ratus sebelas ribu rupiah)